



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ardian Kusuma Putra bin Nurdia Kusuma Nusa, tempat/tanggal lahir Bogor/18 November 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukajaya (Kontrakan Dede Fauzi), RT 001 RW 002, Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Dena Kartika Sari binti Supandi, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Desember 1986, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kampung Sukajaya (Kontrakan Dede Fauzi), RT 001 RW 002, Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, ... disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 26 Januari 2017, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Cibinong RT 002 RW 001 Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Bapak Supandi Putra**, dan saksi nikahnya bernama **Bapak Udin** dan **Ibu Sarta**, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (Ceraai hidup) dalam usia 31 tahun;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Arga Kusuma Putra Pratama**, laki-laki, Lahir di Bogor, 01 Juli 2018
6. Bahwa Pemohon II melampirkan Akta Ceraai Nomor 1142/AC/2019/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 21 Januari 2018;
7. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dll.;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn



9. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor; ;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ardian Kusuma Putra bin Nurdia Kusuma Nusa**) dan Pemohon II (**Dena Kartika Sari binti Supandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan, saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I ternyata status Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan masih dalam proses persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana fotokopi Akte Cerai yang diperlihatkan oleh Pemohon II kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan, bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, sebagaimana fotokopi Akte Cerai yang disampaikan oleh Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 640000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)